BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor : 095/PM.00.02/K.ST-I1/07/2024 Palu, 18 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Palu

di-

Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sesuai Lampiran II dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih dilaksanakan pada tanggal **24 Juni s.d 24 Juli 2024**. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (coklit) untuk memastikan Pantarlih berkerja sesuai dengan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme yang diatur dalam peraturan *a quo*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Palu telah menginventarisasi masalah-masalah yang terjadi sepanjang pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (coklit) dengan berdasar pada Laporan Hasil Pengawasan dan Uji Petik. Adapun permasalahan diuraikan sebagai berikut:

1) Masih terdapat Pantarlih yang bekerja tidak sesuai dengan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme;
2) Masih terdapat stiker coklit yang hanya diberikan oleh Pantarlih kepada pemilih tanpa dilakukan coklit terlebih dahulu;
3) Masih terdapat pemilih potensial yang belum dilakukan coklit;
4) Masih terdapat Pantarlih yang melakukan coklit tidak berdasarkan wilayah kerjanya;
5) Masih terdapat dalam satu rumah dilakukan coklit oleh Pantarlih yang berbeda wilayah kerja;
6) Ditemukan stiker coklit lebih dari satu dalam satu rumah dengan TPS berbeda;
7) Masih terdapat Pantarlih yang tidak menempelkan stiker saat coklit;
8) Ditemukan penempelan stiker coklit yang tidak sesuai;
9) Masih terdapat Pantarlih yang tidak mengenakan atribut lengkap;
10) Masih terdapat Pantarlih yang tidak memperhatikan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir dalam melakukan pengecekan dokumen KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
11) Belum optimalnya supervisi dan monitoring oleh PPK dan/atau PPS dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih;
12) Terdapat beberapa wilayah TPS yang masih rendah persentase coklitnya;
13) Bahwa masih banyak terdapat warga yang belum dilakukan coklit per tanggal 17 Juli 2024.

Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1) Agar Pantarlih bekerja sesuai dengan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme yang diatur dalam:
    1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wallkota dan Wakil Walikota; dan
    2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2) Agar Pantarlih mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (coklit) yang hanya tersisa **7 (tujuh) hari** kalender;
3) Agar Pantarlih memperhatikan dan mencatat **Pemilih Baru** (Potensial Pemilih) dan **Pemilih Tidak Memenuhi Syarat** dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dalam Penyusunan Daftar Pemilih;
4) Agar PPK dan PPS mengoptimalkan supervisi dan monitoring kepada Pantarlih yang sedang melaksanakan coklit;
5) Jika dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (coklit) masih ditemukan tindakan yang tidak sesuai Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme yang diatur dalam peraturan *a qou*, maka Bawaslu Kata Palu akan melakukan mekanisme Saran Perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004